

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi mempunyai peranan penting terutama untuk mencapai kesejahteraan anggotanya dan masyarakat. Koperasi mempunyai dua ciri dalam operasionalnya, yaitu mengutamakan pendidikan koperasi bagi anggota dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah transaksi, sehingga koperasi tetap tunduk pada peraturan perkoperasian dan prinsip-prinsip keuangan. Oleh karena itu, koperasi harus mampu menghasilkan keuntungan dengan mengembangkan organisasi dan usahanya. Pembinaan koperasi merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu UUD 1945 khususnya Pasal 33 (1) yaitu perekonomian Indonesia disusun sebagai suatu usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan koperasi merupakan struktur usaha sesuai dengan struktur perekonomian yang direncanakan. Oleh karena itu, koperasi diharapkan mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu koperasi sebagai penopang perekonomian Indonesia.

Koperasi adalah salah satu faktor pergerakan perekonomian masyarakat. Tujuan utama didirikan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan di kalangan masyarakat yang ada di wilayahnya terutama anggotanya dengan cara memberikan pinjaman untuk digunakan sebagai modal usaha maupun kebutuhannya.

Koperasi sangat berperan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam mensejahterakan ekonomi rakyat. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti diketahui bahwa usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dari kesejahteraan anggota. Dalam perkataan lain, usaha koperasi diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya, dimana dalam melakukan usaha itu anggota mengajukan permohonan kredit pada koperasi demi memenuhi kebutuhan masing-masing anggota.

UU No. 25/1992 pasal 2 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Disatu pihak hal itu sejalan dengan penegasan ayat 1 pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, sejauh bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas kekeluargaan, semangat kekeluargaan ini merupakan pembeda utama antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya (Baswir, 2000 : 39). Pemberian kredit adalah salah satu bidang usaha produk koperasi yang merupakan sumber pendapatan koperasi karena dari kegiatan tersebut koperasi memperoleh penghasilan berupa bunga, sehingga dapat diasumsikan semakin besar jumlah kredit yang dikeluarkan maka semakin besar pula kemungkinan koperasi untuk memperoleh pendapatan bunga.

Koperasi lahir dilatar belakangi bagaimana menjamin masyarakat kelas bawah seperti buruh, petani, perajin, dan lain-lain tidak terlalu menderita akibat penerapan sistem kapitalis. Kisah lahirnya koperasi lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan buruh, petani, perajin, dan lain-lain. Oleh karena itu, sejarah pemikiran kolaboratif menekankan pentingnya kerja sama tim dibandingkan individu.

Ide mendirikan koperasi berawal dari rasa iri beberapa pekerja pabrik terhadap sistem kapitalis properti yang sangat menguntungkan satu pihak yaitu pemilik modal. Akibatnya, kapitalis memperoleh keuntungan yang tinggi dan tingkat kesejahteraan pekerja turun ke tingkat yang sangat rendah, yang berarti pekerja harus bekerja berjam-jam dengan upah rendah, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pengusaha atau pemilik modal dan pekerja miskin. Suasana seperti itu pun membuat banyak orang tertarik untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif. Dari sinilah lahir ide mendirikan koperasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang pokok-pokok perkoperasian, terdapat beberapa jenis koperasi, antara lain koperasi konsumen, koperasi produksi, koperasi tabungan, dan koperasi kredit (KSP/koperasi kredit, koperasi jasa, dan koperasi serba guna). Dan dalam penelitian ini, yang saya gunakan adalah koperasi simpan pinjam (KSP)/kredit koperasi.

Meskipun bentuknya adalah lembaga keuangan. KSP tidak bisa disamakan dengan bank. KSP merupakan badan usaha yang berdiri dari beberapa anggota perseorangan dengan sifat terbuka atau sukarela dan dikelola mandiri serta

demokratis. Inilah mengapa kekuasaan tertinggi ada di Rapat Anggota Tahunan (RAT). Keuntungan koperasi diwujudkan dalam bentuk SHU (sisa hasil usaha) yang dibagikan secara adil kepada seluruh anggota yang jumlahnya sesuai dengan kontribusinya. Dalam menjalankan usahanya, koperasi simpan pinjam mempunyai modal yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, modal pinjaman, dan hibah atau donasi.

Salah satu koperasi yang sering didirikan di daerah adalah koperasi simpan pinjam. Ada yang mengartikan koperasi simpan pinjam sebagai koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Modal yang terkumpul kemudian dipinjamkan kepada anggota koperasi itu sendiri atau kepada orang lain yang bukan termasuk anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang baik untuk keperluan konsumtif maupun modal usaha produktif. Bagi setiap peminjam, koperasi simpan pinjam menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman. Salah satu cabang koperasi adalah memberikan pinjaman. Kredit di dalam koperasi adalah semua jenis pinjaman uang yang harus dibayar kembali oleh peminjam beserta bunganya dan adanya perjanjian pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman.

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No.25/1992 pasal ayat 1, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi. Dengan

berdirinya koperasi simpan pinjam yang berada di daerah-daerah sangat membantu masyarakat ekonomi lemah dengan memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat ekonomi lemah dengan bunga yang kecil atau rendah.

Koperasi Kredit Monafen melandaskan usahanya pada kegiatan simpan pinjam yaitu dalam pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus dan kemudian di pinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, bunga kecil dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Partisipasi anggota koperasi merupakan bentuk tanggung jawab dari anggota terhadap perkembangan koperasinya. Artinya koperasi dibentuk oleh anggota, karena itu anggota adalah pemilik koperasi.

Tabel 1.1
Jumlah Pendapatan KSP Kopdit Monafen Sejahtera
Periode 2021 - 2023

No	Tahun	Pendapatan Koperasi	Perubahan	
		(Rp)	Rp	%
1	2021	3.541.338.052	-	-
2	2022	4.411.214.182	869.876.130	25%
3	2023	4.677.168.590	265.954.408	6%

Sumber Data: KSP Kopdit Monafen Sejahtera, 2024

Peningkatan pendapatan koperasi sangat bergantung pada kegiatannya dan volume usaha, yaitu tersedianya modal yang cukup dari simpanan anggota, dan pendapatan bunga dari anggota yang membayar kembali pinjaman. Pemberian pinjaman yang diberikan oleh koperasi kepada peminjam sangat berpengaruh terhadap pendapatan koperasi.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Muhamat Iqbal (2010), tentang pengaruh simpanan pokok dan pinjaman anggota terhadap sisa hasil usaha

koperasi kredit buanan endah tahun 2010-2016 menunjukkan bahwa simpanan pokok dan pinjaman anggota mempengaruhi sisa hasil usaha koperasi kredit buanan endah tahun 2010-2016. Dan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Darwin Yopie Kefi (2019) tentang pengaruh simpanan anggota dan pinjaman anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha kopdit timau kupang, menunjukkan jumlah simpanan anggota dan jumlah pinjaman anggota mempengaruhi pendapatan koperasi. Penelitian yang dilakukan oleh Tomy Fitrio (2018) tentang pengaruh simpanan dan pinjaman yang disalurkan terhadap pendapatan pada koperasi simpan pinjam perempuan unit pengelola kegiatan (SPP-UPK) Lufkin kecamatan lirik kabupaten Indragiri hulu, menunjukkan bahwa simpanan dan pinjaman yang disalurkan berpengaruh terhadap pendapatan koperasi simpan pinjam perempuan unit pengelola kegiatan (SPP-UPK) Lufkin kecamatan lirik kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan suatu penelitian tentang **“Pengaruh Simpanan Dan Pinjaman Anggota Terhadap Pendapatan Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Monafen Sejahtera.”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Simpanan Dan Pinjaman Anggota Terhadap Pendapatan Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Monafen Sejahtera.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian tersebut, maka persoalan dalam penelitian ini adalah :

- a) Apakah simpanan anggota berpengaruh terhadap pendapatan KSP Kopdit Monafen Sejahtera?
- b) Apakah pinjaman anggota berpengaruh terhadap pendapatan KSP Kopdit Monafen Sejahtera?
- c) Apakah simpanan dan pinjaman anggota berpengaruh terhadap pendapatan KSP Kopdit Monafen Sejahtera?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian di atas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh simpanan anggota terhadap pendapatan KSP Kopdit Monafen Sejahtera.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pinjaman anggota terhadap pendapatan KSP Kopdit Monafen Sejahtera.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh simpanan dan pinjaman anggota terhadap pendapatan KSP kopdit Monafen Sejahtera.

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademik

Sebagai sumbangan informasi bagi pengurus koperasi dalam meningkatkan partisipasi anggota, mengelola dan meningkatkan pendapatan koperasi.

2) Manfaat Praktis

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya di Fakultas Ekonomi, khususnya jurusan akuntansi.